



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 96/PDT/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ANDIK YULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT: 006, RW : 001,

Dusun Tambaksari, Kecamatan Tajinan, Malang;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: RUDY MURDANY, S.H.,CN. dan TEDHI HERMAWAN, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "MOERDANY & PARTNERS" Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Terusan Wijayakusuma No. 4 Kota Malang, Kode Pos 65141 Nomor HP. 082141303999, 081216806022, email rudy.moerdany@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/23/2022 tanggal 7 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan Nomor: 60/SK.Pdt/VIII/2022/PN Bnr;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan:

**PT. BARA FUROT NAGATA**, berkantor di Jalan Raya Banyumas Km. 7 No.

45 RT.01 RW.03 Bawang - Banjarnegara Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur **Retno Endah Karuni**, NIK : 3304056712720003, bertempat tinggal di Mantrianom Kelurahan Mantrianom, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: LUCKY OMEGA HASAN, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat LOH & PARTNERS LMPP Building Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Telp/Fax (021) 31902686 dan 081311641565, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banjarnegara pada tanggal 1 September 2022 dengan  
Nomor: 62/SK.Pdt/IX/2022/PN Bnr;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 96/PDT/2023/PT SMG tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/PDT/2023/PT SMG tanggal 2 Maret 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr, tanggal 24 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan buku tabungan milik Peggugat Konvensi dengan identitas Nomor Rekening: 3505558880 BANK BNI Cabang Kota Malang, Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian materil kepada Peggugat konvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT SMG*



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2023 telah dikirim kepada kedua belah pihak Penggugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat (sekarang Pembanding) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr tanggal 24 Januari 2023 tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Bnr pada hari ini Senin tanggal 06 Februari 2023 secara elektronik yang diterima oleh **Bilal, S.H.**, Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Tergugat mengajukan **Memori Banding** tanggal 13 Februari 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 13 Februari 2023 Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Bnr;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Bnr pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarnegara kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara secara elektronik masing-masing tanggal 15 Februari 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr pada tanggal 06 Februari 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr tanggal 06 Februari 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 47 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding mana diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan permintaan banding disertai dengan mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, memori banding mana tidak ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama mengambil intisari pokok persengketaan sebagai berikut:
  - 1.1. Apakah kesepakatan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang tertuang dalam akta kuasa direksi tertanggal 10 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Sony Dewangkoro Notaris di Banjarnegara, serta akta pernyataan mengenai pembagian hasil pembayaran proyek tertanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Sri Endang Suprikhani notaris di Banjarnegara adalah sah dan mengikat terhadap Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi?
  - 1.2. Apakah tindakan Tergugat konvensi yakni dengan menguasai buku tabungan serta memakai atau menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ada di dalam tabungan nomor rekening 3505558880 BNI cabang Malang atas nama PT BARA FUROT NAGATA (Penggugat) yang ditransfer pada tanggal 5 Januari 2022 oleh Retno Endah Karuni selaku Direktur PT BARA FUROT NAGATA adalah bentuk perbuatan melawan hukum?
2. Bahwa dalam Pembahasan Permasalahan Sah dan Mengikat nya Hubungan Hukum yang dibuat antara Para Pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan Pertimbangan Hukumnya tidak Lengkap karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apakah substansi hubungan Hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu yang dilarang atau diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Perpres Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada Pasal 1870 Kitab Undang-



Undang Hukum Perdata menerangkan jika “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya” padahal dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dijelaskan bahwa “Pemberian Pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pihak Pengguna Jasa” Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Pihak PPK sementara dalam perkara ini Pihak Penggugat telah melakukan pengalihan atau pemberian seluruh pekerjaan kepada Tergugat dengan mengaburkan Fakta adanya Akta Surat Kuasa serta Akta Pernyataan Pembagian Hasil Pekerjaan dan hal tersebut tanpa persetujuan PPK karena kontrak yang dibuat adalah antara Pihak Penggugat dengan Pihak PPK tidak menyebutkan adanya Pihak lain dalam pekerjaan tersebut;

3. Bahwa dalam bagian Eksepsi MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA telah diuraikan Bahwa hubungan hukum “antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dan tidak mengikat lagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) “ sebagaimana dalil Posita gugatan Penggugat nomor 8 namun saat ini justru sangat aneh dan tidak konsisten sikap yang dilakukan Penggugat dengan menggunakan Choice of Forum dengan mendasarkan pada kesepakatan hubungan hukum yang telah dinyatakan berakhir dan tidak mengikat oleh Penggugat sendiri untuk menentukan kompetensi relatif wilayah hukum pengadilan negeri Banjarnegara untuk pengajuan gugatan aquo; Bahwa selain fakta yang tersebut diatas perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa segala bentuk hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah pada intinya mengenai mengalihkan tanggung jawab pekerjaan paket pekerjaan Konstruksi : PEMBANGUNAN MUSEUM HAM Kota Batu Malang Jawa Timur sebagaimana Surat Perjanjian Kerja, Nomor: 640/4/Kontrak-PPK/HAM/422.109/2020, tanggal 26 Juni 2020 (dua puluh enam juni tahun dua ribu dua puluh) yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Muchammad Noor, ST.,MT selaku pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dengan Penggugat selaku pemegang pengadaan pekerjaan konstruksi Pemerintahan Kota Batu Malang Jawa Timur, sementara dalam Surat Perjanjian Kerja tidak ada item pekerjaan dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut yang dapat dialihkan atau di sub kontrakkan kepada pihak



lain baik pekerjaan sebagian maupun seluruhnya dan tidak pernah dituangkan sejak penawaran maupun pada saat kontrak, sehingga jelas kesepakatan atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dijelaskan bahwa “Pemberian Pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pihak Pengguna Jasa” Bahwa jika segala bentuk kesepakatan yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara melanggar hukum yang berakibat tidak sah nya kesepakatan atau BATAL DEMI HUKUM maka bagaimana mungkin kemudian kesepakatan yang BATAL DEMI HUKUM tersebut dijadikan dasar choice of forum dalam hal menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam memeriksa dan memutus perkara aquo yang seharusnya diwilayah hukum kepaniteran Pengadilan dimanatempat tinggal Tergugat;

4. Bahwa, Pembanding secara konsisten tetap menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga tetap menolak dasar hubungan hokum yang timbul atas Perkara aquo sebagai kesepakatan yang melanggar hukum, sehingga segala bentuk beban pembuktian yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Tergugat beranggapan tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian oleh karenanya Tergugat merasa untuk tidak perlu menanggapi segala bentuk Pembuktian yang diajukan oleh Penggugat jika dasar Hubungan Hukum yang digunakan untuk mengajukan gugatan adalah melanggar Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu pemberian pengalihan pekerjaan dan tanggung jawab Proyek pembangunan gedung museum HAM di Kota Batu Jawa Timur dimana sebagai Pemenang Lelang adalah PT. BARA FUROT NAGATA adalah selaku Pemenang Tender dan Pihak Tergugat selaku Pihak Pelaksana Pembangunan Gedung Bangunan tersebut bukan Pihak Talangan dana maupun pembiayaan;
5. Bahwa Pihak Pembanding sama sekali tidak terlibat dan tidak dilibatkan pada saat penawaran maupun prakualifikasi maupun kepesertaan lelang bangunan Gedung Museum HAM tersebut, pihak Tergugat hanya sebagai pihak penerima delegasi dalam bentuk Surat Kuasa yang dibuat antara Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan Pihak Tergugat sebagai Penerima Kuasa dan Perjanjian Akta Pernyataan Tertanggal 11 Januari 2021 {sebelas



januari dua ribu dua puluh satu) Nomor: 15 yang dibuat oleh Notaris : Sri Endang Suprikhani, SH beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Pucang No. 2 Depan Pasar Pucang, Bawang, Banjarnegara yang jika melihat substansi Akta tersebut merupakan suatu perjanjian bukan merupakan pernyataan karena pada isinya membahas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan pembagian hasil dari melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Museum HAM dengan harga termasuk Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp. 8.283.000.467 (delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh), sedangkan Proyek Pembangunan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dimulai pada Tanggal 26 Juni 2020 sehingga logikanya sangat tidak mungkin seseorang telah bekerja baru membicarakan bagi hasil di akhir pekerjaan;

6. Bahwa sejak awal Proyek Pembangunan Gedung Museum Ham Kota Batu tersebut telah diketahui oleh Pihak Penggugat bahwa tidak ada Uang Muka atas Pekerjaan tersebut dan oleh karenanya sepenuh diawal dibiayai dan dikerjakan oleh Pembanding yang kemudian di belokan atau dikaburkan seolah-olah Pembanding adalah Pihak Pembiayaan dan talangan dana padahal segala Pekerjaan terkait Proyek Pembangunan Museum HAM Kota Batu Jawa Timur dari awal hingga Akhir seluruhnya dikerjakan oleh Pihak Pembanding;
7. Bahwa oleh karena tidak adanya Hubungan Hukum dengan Pihak PPK maka segala bentuk administrasi maupun proses pencairan termin sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Pengugat dan hal itulah yang mendasari pembukaan rekening di bank BNI atas nama PT. BARA FUROT NAGATA di BNI Kota Malang dengan yang melakukan pembukaan rekening adalah Tergugat tanda tangan dan pengelolaan rekening termasuk penarikan dana dengan specimen tanda tangan Tergugat atas dasar surat kuasa yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan harapan Nomor rekening tersebut yang nantinya akan digunakan untuk setiap pencairan termin pembayaran yang dibayarkan atas prestasi pekerjaan Pembangunan Gedung Museum HAM kota Batu aquo sehingga diharapkan pembayaran Penggugat kepada Tergugat lebih terjamin dan seolah – olah tidak ada muncul pihak lain dalam proses pekerjaan pembangunan Museum HAM tersebut;
8. Bahwa dalam Prakteknya ternyata pembayaran prestasi pekerjaan oleh PPK tetap menggunakan tujuan rekening Bank BNI yang dimiliki oleh Pihak





Penggugat di Bank BNI Banjarnegara sehingga dalam melakukan Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat tersebut oleh Penggugat dibayarkan dengan cara ditransferkan ke Rekening BNI atas nama PT. BARA FUROT NAGATA cabang Malang yang dikelola oleh Pihak Tergugat sehingga sangat wajar jika kemudian Buku Tabungan atas Rekening tersebut dibawa dan dikuasai oleh Pihak Terbanding hal tersebut semata-mata untuk memudahkan pencairan atas setiap transfer ataupun pemindahan dana guna pembayaran dan pengembalian dana guna keperluan Proyek Pembangunan Museum HAM yang sudah dikeluarkan oleh Pihak Tergugat terlebih dahulu;

9. Bahwa atas dasar fakta tersebut dari mana dasar tuduhan Penggugat menuduh Tergugat membawa kabur atau menguasai buku tabungan dan rekening tersebut terlebih uang senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menjadi dasar gugatan aquo oleh karena proses pembukaan rekening dan pencairan uang telah diakui oleh Pihak Penggugat dalam dalil gugatannya terlebih jika Penggugat menuduh membawa kabur segala yang dituduhkan dalam gugatan aquo kenapa tidak dilaporkan ke ranah pidana sebagai bentuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat jika memang Tergugat telah melakukan hal tersebut;
10. Bahwa diajukan yang menurut Kami adalah gugatan untuk membalas upaya yang dilakukan oleh Tergugat dengan melaporkan Penggugat di POLRES Batu adanya dugaan PENGELAPAN SISA PRESTASI PEKERJAAN YANG BELUM DIBAYARKAN ATAU DISELESAIKAN BAIK OLEH PIHAK PENGUGAT MAUPUN PIHAK PPK TAHUN ANGGARAN 2020 PEMKOT BATU JAWA TIMUR dan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab pekerjaan tanpa persetujuan PPK dan hal tersebut tidak pernah dituangkan dalam kontrak maupun tidak masuk dalam pekerjaan yang dapat di subkontrakan sehingga merupakan tindakan illegal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut: Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Tindakan berbeda yang dilakukan oleh Pihak Tergugat yaitu sebelum gugatan ini telah dijelaskan bahwa “Pemberian Pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pihak Pengguna Jasa” Pengguna Jasa dalam hal ini adalah Pihak PPK sementara dalam perkara ini Pihak Penggugat telah melakukan pengalihan atau pemberian pekerjaan kepada Tergugat tanpa persetujuan PPK karena kontrak yang adalah antara Pihak





Penggugat dengan Pihak PPK tidak menyebutkan adanya Pihak lain dalam pekerjaan tersebut;

Bahwa atas dasar uraian Memori Banding ini, selanjutnya Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut di atas apakah beralasan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan memori banding Pembanding semula Tergugat poin 1 sampai dengan poin 8 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan memori banding poin 1 merupakan permasalahan hukum dalam gugatan Penggugat (Terbanding) yang harus atau akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide putusan halaman 28), permasalahan mana telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 28 sampai dengan halaman 37);

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan keberatan poin 2 sampai dengan poin 8 apakah beralasan hukum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan poin 2 sampai dengan poin 8 yang dimuat di dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menganalisa dengan cermat, ternyata alasan keberatan tersebut adalah sama dan merupakan pengulangan kembali seperti yang diuraikan di dalam jawaban Tergugat (sekarang Pembanding) yang berupa eksepsi dan jawaban yang menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang menyangkut eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela tanggal 12 Desember 2022 yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkara ini dan eksepsi yang menyangkut pokok perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 22 sampai dengan 24;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut di atas baik yang menyangkut kewenangan relatif mengadili dan eksepsi yang menyangkut pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajarinya



ternyata pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dilakukan dengan benar, cermat dan seksama,

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 28 sampai dengan 37, dalam pertimbangan hukum mana telah ternyata dilakukan dengan cermat, benar dan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum mengenai pokok perkara yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, cermat dan seksama pula, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan perkara banding ini, maka pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan poin 9 dan 10 dalam memori banding adalah permasalahan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat yang termasuk ranah hukum pidana yang tidak termasuk dalam gugatan Terbanding semula Penggugat dan di luar kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka alasan-alasan keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak berasalan hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata semua keberatan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak semuanya, maka Pembanding semula Tergugat tersebut dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr tanggal 24 Januari 2023 harus dipertahankan dan dikuatkan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnr tanggal 24 Januari 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 yang terdiri dari **Supeno, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Bambang Haruji, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari **Selasa, tanggal 28 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Bambang Utomo, S.H.**

**Supeno, S.H.,M.Hum.**

ttd

**Bambang Haruji, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Toyib, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT SMG



Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi.....Rp130.000,00 +  
Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)